



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan Hukum:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Seberang Tunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/14 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : Taba Tembilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/16 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak 3;
2. Tempat lahir : Lubuk Banyau;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;



Para Anak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm tanggal 00 November 2020 dalam perkara para anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-00/Argam/08/2020, tanggal 00 Agustus 2020 Para Anak telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 bersama Saksi 1 dan Saksi 2 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi 2 menghubungi saksi 1 melalui aplikasi WhatsApp untuk bertemu membahas permasalahan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi 2 bersama dengan saksi 3 dan saksi 4 pergi menuju Kabupaten Bengkulu Utara, setelah tiba di saksi 1 bertemu dengan saksi 2 dan saksi 1 langsung berkata kepada saksi 2 "*cari tempat sepi bae*", kemudian saksi 1 bersama saksi 3 dan saksi 4 serta saksi 2 dan saksi 5 bersama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dengan mengendarai sepeda Motor pergi menuju Jalan Tani sebelah pintu air arah ke DAM Air Padang Desa Padang Jaya, setelah tiba di tempat tersebut saksi 1 bersama saksi 3 dan saksi 4 beserta Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi 2 dengan saksi 1 lalu saksi 5 beserta Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 mendekat dan berdiri di dekat



saksi 1 tidak lama kemudian saksi 2 langsung memukul kepala saksi 1 berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian menendang perut saksi 1 menggunakan kaki kanannya, melihat hal tersebut terdakwa saksi langsung memukul kepala bagian belakang saksi 1 menggunakan tangan kanan lalu Anak 2 juga langsung memukul kepala bagian belakang saksi 1 menggunakan tangan kanan dan menendang wajah saksi 1 mengenai telinga sebelah kiri, lalu Anak 3 dan Anak 1 memukul punggung saksi 1 menggunakan tangan kanan, kemudian saksi 1 berkata "sudahhh... sudahhh" lalu saksi 2 dan saksi 5 bersama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 berhenti memukul dan menendang saksi 1, kemudian saksi 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 4 lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 00/AI-Vis-Et/TU/VII/2020 tanggal 00 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Umum pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban atas nama 1, umur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kepala : - Pada wajah, dahi kanan terdapat luka memar disertai pembengkakan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;

- Pada dahi kiri terdapat memar dengan diameter 2 (dua) centimeter;
- Kepala belakang kanan terdapat memar dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;
- Pada kepala belakang kiri terdapat dua memar masing-masing berdiameter 1 (satu) centimeter;
- Pada pangkal hidung terdapat lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;
- Pada pipi kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;
- Pada pipi kiri terdapat luka lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;

Alat Gerak : Pada telapak belakang kanan terdapat luka robek kulit Atas panjang 2 (dua) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Gerak : Pada jempol kaki kanan terdapat luka lecet disertai
Bawah : memar disekitar kuku.

Kesimpulan : Pasien mengalami luka memar pada dahi, belakang
kepala dan luka lecet pada wajah oleh karena trauma
tumpul dan luka robek kulit pada tangan kanan oleh
karena trauma tajam.

**Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa Anak Anak 1, Anak 2, dan Anak Anak 3 bersama Saksi 1 dan
Saksi 2 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal
05 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan terang-terangan dan dengan
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**,
perbuatan mana para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 00 Juli 2020 sekira pukul 12.00
Wib saksi 1 menghubungi saksi 2 melalui aplikasi WhatsApp untuk bertemu
membahas permasalahan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi 1
bersama dengan saksi 3 dan saksi 4 pergi menuju Kab. Bengkulu Utara,
setelah tiba di Desa Padang Jaya saksi 1 bertemu dengan saksi 2 dan
saksi 1 langsung berkata kepada saksi 2 "*cari tempat sepi bae*", kemudian
saksi 1 bersama saksi 3 dan saksi 4 serta saksi 2 dan saksi 5 bersama
Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dengan mengendarai sepeda Motor pergi
menuju Jalan Tani sebelah pintu air arah ke DAM Air Padang Desa Padang
Jaya, setelah tiba di tempat tersebut saksi 1 bersama saksi 3 dan saksi 4
beserta Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 memberhentikan sepeda motor dan
memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian terjadi cek cok mulut antara
saksi 2 dengan saksi 1 lalu saksi 5 beserta Anak 1, Anak 2 dan Anak 3
mendekat dan berdiri di dekat saksi 1 tidak lama kemudian saksi 2
langsung memukul kepala saksi 1 berkali-kali dengan menggunakan tangan
kanan kemudian menendang perut saksi 1 menggunakan kaki kanannya,
melihat hal tersebut terdakwa saksi langsung memukul kepala bagian

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



belakang saksi 1 menggunakan tangan kanan lalu Anak 2 juga langsung memukul kepala bagian belakang saksi 1 menggunakan tangan kanan dan menendang wajah saksi 1 mengenai telinga sebelah kiri, lalu Anak 3 dan Anak 1 memukul punggung saksi 1 menggunakan tangan kanan, kemudian saksi 1 berkata "sudahhh...sudahhh" lalu saksi 2 dan saksi 5 bersama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 berhenti memukul dan menendang saksi 1, kemudian saksi 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 4 lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 00/AI-Vis-Et/TU/VII/2020 tanggal 00 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Umum pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban atas nama 1 korban, umur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kepala : - Pada wajah, dahi kanan terdapat luka memar disertai pembengkakan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;
- Pada dahi kiri terdapat memar dengan diameter 2 (dua) centimeter;
- Kepala belakang kanan terdapat memar dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;
- Pada kepala belakang kiri terdapat dua memar masing-masing berdiameter 1 (satu) centimeter;
- Pada pangkal hidung terdapat lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;
- Pada pipi kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;
- Pada pipi kiri terdapat luka lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;

Alat Gerak Atas : Pada telapak belakang kanan terdapat luka robek kulit panjang 2 (dua) centimeter;

Alat Gerak Bawah : Pada jempol kaki kanan terdapat luka lecet disertai memar disekitar kuku.

Kesimpulan : Pasien mengalami luka memar pada dahi, belakang kepala dan luka lecet pada wajah oleh karena trauma tumpul dan luka robek kulit pada tangan kanan oleh



karena trauma tajam.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-

Atau

Ketiga

Bahwa Anak Anak 1, Anak 2, dan Anak Anak 3 bersama Saksi 1 dan Saksi 2 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 00 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan mana para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi 1 menghubungi saksi 2 melalui aplikasi WhatsApp untuk bertemu membahas permasalahan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi 1 bersama dengan saksi 3 dan saksi 4 pergi menuju Desa Padang Jaya Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara, setelah tiba di Desa Padang Jaya saksi 1 bertemu dengan saksi 2 dan saksi 1 langsung berkata kepada saksi 2 "*cari tempat sepi bae*", kemudian saksi 1 bersama saksi 3 dan saksi 4 serta saksi 2 dan saksi 5 bersama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dengan mengendarai sepeda Motor pergi menuju Jalan Tani sebelah pintu air arah ke DAM Air Padang Desa Padang Jaya, setelah tiba di tempat tersebut saksi 1 bersama saksi 3 dan saksi 4 beserta Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi 2 dengan saksi 1 lalu saksi 5 beserta Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 mendekat dan berdiri di dekat saksi 1 tidak lama kemudian saksi 2 langsung memukul kepala saksi 1 berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian menendang perut saksi 1 menggunakan kaki kanannya, melihat hal tersebut terdakwa saksi langsung memukul kepala bagian belakang saksi 1 menggunakan tangan kanan lalu Anak 2 juga langsung memukul kepala bagian belakang saksi 1 menggunakan tangan kanan dan menendang wajah saksi 1 mengenai telinga sebelah kiri, lalu Anak 3 dan Anak 1 memukul punggung saksi 1 menggunakan tangan kanan, kemudian saksi 1 berkata

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sudahhh...sudahhh" lalu saksi 2 dan saksi 5 bersama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 berhenti memukul dan menendang saksi 1, kemudian saksi 1 langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 4 lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 00/AI-Vis-Et/TU/VII/2020 tanggal 00 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mulyono, Dokter Umum pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban atas nama 1 Pamildo, umur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kepala : - Pada wajah, dahi kanan terdapat luka memar disertai pembengkakan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;
- Pada dahi kiri terdapat memar dengan diameter 2 (dua) centimeter;
- Kepala belakang kanan terdapat memar dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;
- Pada kepala belakang kiri terdapat dua memar masing-masing berdiameter 1 (satu) centimeter;
- Pada pangkal hidung terdapat lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;
- Pada pipi kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;
- Pada pipi kiri terdapat luka lecet ukuran 0,5 (setengah) centimeter;

Alat Gerak Atas : Pada telapak belakang kanan terdapat luka robek kulit panjang 2 (dua) centimeter;

Alat Gerak Bawah : Pada jempol kaki kanan terdapat luka lecet disertai memar disekitar kuku.

Kesimpulan : Pasien mengalami luka memar pada dahi, belakang kepala dan luka lecet pada wajah oleh karena trauma tumpul dan luka robek kulit pada tangan kanan oleh karena trauma tajam.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 00 November 2020 No Reg.Perkara : PDM-00/Argam/08/2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar para Anak ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan BYONES;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk ASCOTRUCK.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak Anak 1, Anak 2, dan Anak Anak 3 membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Agm, tanggal 00 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak 1, Anak 2, dan Anak 3** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1, Anak 2, dan Anak 3** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek merek ASCOTRUCK berwarna krem;
 - 1 (satu) potong baju merek BYONES berwarna hitamdikembalikan kepada saksi korban 1 korban
4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm tanggal 00 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Anak pada tanggal 00 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W8.U4/00/HK.01/XII/2020 tanggal 00 Desember 2020 untuk Jaksa Penuntut Umum, Anak Anak 1 Nomor W8.U4/00/HK.01/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020. Anak 2 Nomor W8.U4/2266/HK.01/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 dan Anak Anak 3 Nomor W8.U4/2267/HK.01/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 00/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm dan pada tanggal 00 Desember 2020 Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Anak sebagaimana Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori banding tertanggal 00 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan:

1. Bahwa kami keberatan dan tidak sependapat atas putusan Hakim sebagaimana dalam putusan nomor : 00/Pid,Sus-Anak/PN. Agm tanggal 00 November 2020 yaitu dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Anak Anak 1, Anak Anak 2 dan Anak Anak 3, dimana dalam putusan tersebut hanya menjatuhkan pidana kepada Anak Anak 1, Anak Anak 2 dan Anak Anak 3 dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam putusan halaman 28- 29, pada

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



halaman 29 dalam **poin 3** bahwa saksi korban mengatakan” ‘*sudahhhh, sudahhhh*” agar Para Anak dan saksi 2 serta saksi 5 berhenti memukul saksi korban, **poin 4**. Para Anak setelah melihat kondisi saksi korban yang sudah terluka, kemudian menghentikan tindakan pemukulan tersebut dan **poin 5**. saksi korban pergi dari tempat kejadian dikarenakan ingin mengobati tubuh saksi korban yang luka- luka.

Berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, bahwa tindakan para Anak bersama saksi 2 dan saksi 5 untuk memukul saksi korban tidak akan berhenti jika saksi korban tidak menghentikannya dan saat itu tidak ada niat dari Para Anak, saksi 2 dan saksi 5 untuk menolong saksi korban, padahal Para Anak, saksi 2 dan saksi 5 melihat kondisi saksi korban yang saat itu mengalami luka- luka.

Bahwa dalam hal ini terjadi kontra pertimbangan Hakim, dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Para Anak yaitu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Anak.

3. Bahwa dalam putusan pada halaman 34- 35 telah diuraikan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Para Anak mengakibatkan terhentinya aktifitas saksi korban untuk beberapa waktu dan tidak terjadinya perdamaian antara Para Anak dengan saksi korban, sehingga sudah sepantasnya terhadap Para Anak diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga terwujud rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Bahwa kami keberatan dan tidak sependapat atas barang bukti yang dikembalikan kepada saksi korban, mengingat barang bukti tersebut akan menimbulkan rasa trauma bagi saksi korban, sehingga kami berpendapat agar terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan Anak Anak 1, Anak 2, dan Anak Anak 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, Anak 2, dan Anak Anak 3 dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar para Anak ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan BYONES;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk ASCOTRUCK.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Jum'at tanggal 00 November 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasehat Hukum Para Anak telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 00 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 00 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Para Anak Nomor 12

VAkta Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm dan pada tanggal 007 Desember 2020 Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 00/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Anak dalam Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa **Anak 1 Windi Kurniawan Bin Ariyantodi, Anak Anak 2 dan Anak Anak 3 dan juga orang tua dari Para Anak** menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yang di muat Memori Bandingnya dan Jaksa penuntut umum dalam perkara a quo telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam merumuskan Tuntutan yang sangat tinggi terhadap Para Anak, semestinya Jaksa

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terhadap Para Anak bukan hanya memikirkan sisi korban semata.

Begitu halnya dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, merujuk pada Pasal 70 yang berbunyi **“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”**.

Bahwa menurut kami disisi Penasihat Hukum Para Anak perbuatan itu terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan Anak, rendahnya akhlak dan budi pekerti yang dipahami oleh Para Anak. **Maka kami berpendapat perbuatan Para Anak bukan semata-mata kesalahan pribadi tapi kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.**

Bahwa keterangan orang tua yang masih mampu memelihara, membina, mendidik, mengawasi dan merawat anaknya agar tidak lagi mengulangi perbuatan Pidana atau perbuatan pidana lainnya (pernyataan terlampir). Dan begitu juga dengan penjelasan dari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan bahwa anak masih membutuhkan perhatian lebih dari orang tua sehingga dapat merubah moral dan akhlak bagi anak dan pidana penjara adalah alternatif terakhir bagi anak. Demi kepentingan terbaik bagi anak didalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 82 Ayat (1) huruf a yang berbunyi **“tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: Tindakan pengembalian kepada orang tua/wali”**. Dan pidana penjara terhadap Anak adalah bukan tempat hukuman yang baik bagi anak.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada poin ini pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Anak dan para Terdakwa (dalam perkara yang berbeda) **“tidak akan berhenti melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap korban jika korban tidak mengatakan “sudahhh,sudahhh”**. **Hal ini sangat mengarahkan stigma yang negatif**, bahwa kesannya Para Anak tidak akan berhenti memukul korban, apabila Para Anak tidak berhenti memukul maka Para Anak akan sampai kapan terus memukul?” apakah stigma ini sampai Para Anak menghilangkan nyawa orang lain. Alasan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah **tidak berdasar** sehingga sudah seharusnya dalam pertimbangan Hakim mengenyampingkan alasan ini.

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam perkara a quo *"tidak menimbulkan efek jera bagi para anak"*, bahwa alasan ini merupakan alasan yang subyektif terhadap Para Anak, dan oleh karenanya hakim perkara a quo melihat fakta persidangan telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak telah sesuai aturan dan telah pula sesuai dengan fakta-fakta persidangan, **bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukan semata-mata untuk menimbulkan "EFEK JERA" akan tetapi tujuan pemidanaan itu sendiri untuk MENDIDIK anak agar menjadi masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu, efek jera pada anak-anak belum tentu juga dapat menghilangkan kejahatan terhadap anak, justru jika tidak dalam pengawasan yang baik dan efektif maka akan menimbulkan perkembangan yang buruk terhadap anak dan psikologis Anak serta stikma yang timbul di masyarakat.**

3. Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Berkaitan dengan kedudukan Anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka Negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan Anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan diri sendi maupun orang lain. Dalam perkara a quo Para Anak haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menurut kami hukuman yang tepat diberikan adalah *"tindakan dikembalikan kepada orang tua"* bukan dihukum dengan hukuman penjara, oleh karena ditemukan fakta-fakta sidang sebagai berikut:
 - Didalam perkara a quo telah dilakukannya proses persidangan terhadap Para Anak sampai dengan pembuktian dari saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Anak itu sendiri. Dapat ditemukan bahwa pada waktu sebelum terjadinya pemukulan oleh Para Anak, saksi 2 KHALSANOBA (sebagai terdakwa di perkara terpisah)

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



bercekcok mulut dengan saksi korban, lalu tidak lama kemudian **saksi 2 memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali (tidak dapat dihitung) dan mengenai kepala, telinga, wajah saksi korban dan saksi 2 menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya.** Saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul tangan kanan saksi 2 dan menggigit tangan kanan saksi 2. Lalu saksi 5 MUHAMMAD ZAQI (sebagai terdakwa di perkara terpisah) langsung **ikut memukul kepala dan punggung saksi korban berkali-kali,** melihat saksi 2 dan saksi 5 mengeroyok saksi korban hingga terjatuh lalu Para Anak ikut memukul saksi korban setelah saksi korban terjatuh. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa para anak bukanlah pelaku utama pemukulan atau pengeroyokan yang terjadi pada saksi korban 1 Pamildo Bin Kamirun, melainkan Para Anak hanya ikut serta.**

- Pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan Para Anak ditemukan fakta sebagai berikut :
 - o **Anak 1 Windi Kurniawa Bin Aryantoni** dengan memukul punggung bagian belakang saksi korban 1 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Anak yang sudah digenggam.
 - o **Anak Anak 2** memukul saksi korban 1 1 (satu) kali didekat telinga (lupa sebelah kiri atau kanan) dan memukul bagian punggung 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak yang sudah digenggam.
 - o **Anak Anak 3** memukul korban 1 1 (satu) kali dibagian punggung belakang saksi korban 1 dengan menggunakan tangan yang sudah digenggam.

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa **tidak ada bukti-bukti yang bisa menunjukkan dengan pasti akibat dari perbuatan Para Anak mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban, baik dari bukti saksi-saksi maupun bukti surat (visum et repertum).**

- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan perkara a quo juga menyatakan tidak adanya perdamaian sehingga putusan tersebut tidak adil. Sebelum sampai pada tahapan proses persidangan perkara a quo. Pengadilan Negeri Arga Makmur telah melakukan diversi terhadap Para Anak dan Korban, **sesuai dengan**



PERATURAN MAHKAMA AGUNG (PERMA) Nomor 4 tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sehubungan dengan perkara a quo diversi yang dilakukan dengan hasil tidak tercapainya perdamaian, karena dipihak korban tidak menerima atas perbuatan dari pelaku Para Anak. Apabila kita melihat dari awal dilakukannya upaya perdamaian di Polsek Padang Jaya sudah berkali-kali dilakukan termasuk antar Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat juga tidak tercapai perdamaian karena pihak korban dalam perkara a quo meminta uang damai sebesar Rp50.000.000;- (lima puluh juta) kepada Para Anak (seperti yang dijelaskan para saksi di persidangan) dan orang tua Para Anak tidak sanggup mengabulkannya sehingga tidak terjadi perdamaian.

4. Bahwa didalam poin 4 Memori Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pengembalian barang bukti kepada saksi korban akan menimbulkan rasa trauma tidaklah berdasar. Dan kami Penasihat Hukum Para Anak menilai barang yang dikembalikan itu merupakan **Barang Bukti dan bukan Alat Bukti**

Sebelum kami Tim Penasihat Hukum Para Anak sampai pada permohonan, izinkan kami untuk menanggapi Putusan Hakim Pengadilan Arga Makmur pada Kontra Memori Banding perkara a quo agar dapat sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo sebelum memutuskan dan pada akhirnya Para Anak juga orang tua Para Anak benar-benar merasakan ada keadilan itu.

- **JUDEX FAXTIE/PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm.**

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur perkara a quo pada putusan halaman ke 3 Hakim tidak memuat Nota Pembelaan/Pledoi secara penuh dan jelas apa yang menjadi alasan atau dalil-dalil Penasihat Hukum, sehingga kami Tim Penasihat Hukum melampirkan kembali Nota Pembelaan/Pledoi pada Kontra Memori ini.

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



- **JUDEX FAXTIE/PUTUSAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN TERHADAP PARA ANAK.**

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang 1984, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm pada Pertimbangan Hakim halaman 21 paragraf kedua kami tidak sependapat apa bila Para Anak dihukum dengan pidana penjara. Akan kami jelaskan ketidak sepakatan kami tersebut sebagai berikut.

- **Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa**, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan Pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



- **Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif** perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua atau masyarakat yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pepatah latin "*tempora mutantur nos et mutamur in illis*" (zaman berubah dan kita juga akan berubah bersamanya) dimana pepatah ini pertama kali muncul dari buku William Harrison yang berjudul "*Description of England*" (1577.170).
- **Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana Anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "*suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang*". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan "keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan

- **Ajakan Menjadi Humanis terhadap Anak**, Humanisme berasal dari latin, Humansi; manusia, dan isme berarti paham atau aliran. Humanis adalah pandangan yang menekankan martabat manusia dan kemampuannya, ini artinya manusia bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan sendiri dan memenuhi kepuhan eksistensinya menjadi paripurna, secara singkatnya humanis adalah pandangan dalam menyelesaikan urusan secara mandiri.

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 1/PUU-VIII/2010, dalam putusannya secara tidak langsung MK mengajak masyarakat di muka bumi, khususnya aparat penegak hukum di Indonesia untuk berjiwa atau bermental humanis dalam melindungi Anak. Oleh penyair kenamaan Taufik Ismail dari Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1945 bernama Gabriela Mistral, yang artinya:

“banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melainkan mata air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita . kebutuhan anak tidak, tak bisa ditunda. Pada saat ini tulang benulangnya sedang dibentuk, darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. KEPADANYA kita tidak bisa berkata ‘esok’. Namanya adalah ‘kini’”

- **Dalam pandangan dunia Internasional**, hak-hak anak menjadi aktual sejak lahirnya KONVENSI JENEWA yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan. Dalam konvensi ini juga dimuat hak-hak asasi Anak. Pada tanggal 20 November 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu unruk merumuskan ***Declaration on the Rights of the Child***, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak sebagaimana berikut:

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC);
 - b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (Pasal 4 DRC);
 - c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (Pasal 4 DRC);
 - d. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (Pasal 5 DRC);
 - e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (Pasal 6 DRC);
 - f. Hak untuk memperoleh pendidikan secara Cuma-Cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (Pasal 7 DRC);
 - g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan-perindungan (Pasal 8 DRC);
 - h. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim (Pasal 9 DRC);
 - i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya (Pasal 10 DRC).
- **Stigma negatif Penjara** Terhadap keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembangnya Anak sangat disayangkan dimana penerus kehidupan Bangsa dan Negara yang strategis harus diponis penjara agar dapat memuaskan korban semata. Selain dari stigma negatif Anak akan merasa terganggu dalam pikiran/psikisnya dan Anak yang sudah menjadi Narapidana akan sulit meraih cita-cita karena kurangnya persyaratan lamaran seperti tidak mendapatkan Surat Keterangan Baik dari Kepolisian dan Surat Tidak Pernah Dipidana Dari Pengadilan Negeri. Akibat dari hukuman pidana penjara tersebut sidang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dalam perkara a quo terhadap Para Anak.
- Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief 1996 yang menyatakan bahwa:
- "Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia”.

Bahwa pidana penjara tidak memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri **justru menurut kami pidana penjara membuat permasalahan lain yang timbul, disamping akan banyak menghabiskan anggaran belanja negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup di penjara dan yang dikhawatirkan lagi bahwa penjara bukan tempat yang baik bagi anak, dan tidak kala pentingnya mengingat pandemi covid 19 yang masih menghantui keselamatan hidup manusia.**

Hukuman penjara merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan, dan oleh karena pidana penjara merupakan **ULTIMUM REMEDIUM**, sehingga sangat tidak tepat jika diberikan kepada Para Anak. Seharusnya Para Anak cukup diberikan sanksi tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Mengingat Para Anak bukanlah pelaku utama, orang tua Para Anak masih sanggup membimbing/membina Para Anak dan Para Anak masih aktif mengenyam pendidikan sekolah.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas kami mohon Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan a quo amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding atas nama Anak 1 Windi Kurniawan Bin Ariyantodi, Anak Anak 2 dan Anak Anak 3;
2. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Negeri Arga Makmur Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Agm tanggal 00 November 2020 atas nama Anak

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak 1 Windi Kurniawan Bin Ariyantodi, Anak Anak 2 dan Anak Anak 3, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang”;**
- 2. Menghukum Para Anak dengan Hukuman Tindakan dikembalikan kepada orang tua;**
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :**
 - **1 (satu) potong celana pendek merek ASCOTRUCK berwarna krem;**
 - **1 (satu) potong baju merek BYONES berwarna hitam.**

Dikembalikan kepada saksi korban 1 Pamildo.

- 4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00;- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Apabila Yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak tersebut, Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana kepada Anak 1, Anak 2 dan Anak dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, dimana terjadi kontra pertimbangan Hakim, dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Para Anak yaitu berupa pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dimana dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan secara seksama mengenai perbuatan dari Anak serta dampak yang diakibatkan dari perbuatan Para Anak Terhadap korban sehingga menjatuhkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai pengembalian barang bukti kepada korban dengan alasan mengingat barang bukti tersebut akan menimbulkan rasa trauma bagi saksi korban, sehingga Penuntut Umum berpendapat agar terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan adalah tidak beralasan oleh karena setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, dimana Penuntut Umum tidak membuktikan adanya trauma yang dialami oleh korban akibat dari kejadian tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum mengenai hal tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari keberatan Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memuat Nota Pembelaan/Pledoi secara penuh dan jelas apa yang menjadi alasan atau dalil-dalil Penasihat Hukum, adalah tidak beralasan oleh karena Hakim Tingkat Pertama tidak ada keharusan untuk memuat seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dalam putusannya, namun setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Anak;

Menimbang, bahwa dari keberatan Penasihat Hukum Para Anak atas penjatuhan pidana penjara dengan alasan pada pokoknya bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana lebih mengutamakan kepada pendekatan *restoratif* dan Pidana Penjara adalah merupakan alternatif terakhir adalah benar adanya, namun apabila pendekatan *restoratif* tidak tercapai maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi dengan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama baik aspek perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak maupun dampak yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Agm yang diputus pada tanggal 27 November 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan pertimbangan pada halaman 32 alinia ke-2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak bersama-sama dengan saksi 2 dan saksi 5 mengakibatkan saksi korban 1 Pamildo mengalami luka sebagaimana *Visum et refertum*dst, dengan perbaikan "Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak bersama-sama dengan saksi 2 dan saksi 5 berdasarkan keterangan saksi 1 Pamildo dimana akibat pemukulan tersebut mengakibatkan saksi korban 1 Pamildo mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan *Visum et refertum*dst. dan perbaikan pada halaman 33 alinia ke-3 yang berbunyi "Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, diperbaiki menjadi "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Agm tanggal 00 November 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai kwalifikasinya sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Anak 1, Anak 2, dan Anak 3** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1, Anak 2, dan Anak k 3** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek merek ASCOTRUCK berwarna krem;
 - 1 (satu) potong baju merek BYONES berwarna hitam;dikembalikan kepada saksi korban 1 korban;
 4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal Desember 2020 oleh Dr. Hj. NIRWANA, SH,.M.Hum selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL, tanggal 00 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu ACHMAD WIBISONO, S.Sos, selaku

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum, Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ACHMAD WIBISONO, S.Sos

Dr. Hj. NIRWANA, SH, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)